



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 223/PID.B/2011/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH;
Tempat Lahir : Sumber Jaya;
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun/18 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Jaya, Desa Jotang Bru, Kec. Empang,
Kab. Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama Lengkap : TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS;
Tempat Lahir : Jotang;
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/Tahun 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Brang Bako, Desa Jotang Bru, Kec. Empang,
Kab. Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d tanggal 05 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2011 s/d tanggal 14 September 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2011 s/d tanggal 3 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2011 s/d tanggal 20 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2011 s/d tanggal

19 Desember 2011;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH dan terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan; terhadap terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam NO.Pol EA 5011 AC, dengan Noka MH1HB62188K525128 dan Nosin AHB62E-1508686 an. ABDUL GOFAR MUGI SANTOSO;
 - 1 (satu) buah STNK.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYARIFUDDIN BIN MUHAMMAD;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pledoi para terdakwa secara lisan atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH bersama Terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di pasar Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH mengajak terdakwa II TONI HARTO ALS TONI BIN MURAHAS untuk membeli cendol di Pasar Empang. Setelah berada di Pasar Empang, terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH mengatakan kepada terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS untuk mencari motor untuk dicuri dan terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS menyetujuinya, setelah itu terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH melihat sepeda motor Honda Revo wama hitam milik saksi Syarifuddin Bin Muhammad, kemudian berbagi tugas dimana terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara mencabut kabel yang menuju ke kunci kontak yang tepat berada di bawah bebekan sebelah kanan dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS berada tepat berdiri dibelakang terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH untuk melihat situasi dan melihat pemilik sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH berhasil mengambil motor tersebut, kemudian dibawa oleh terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH yang diikuti oleh terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS untuk dibawa menuju Dusun Ampu, Desa Lab. Aji untuk dicarikan pembeli. Namun sesampai di Dusun Ampu, Desa Lab. Aji, terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH tidak menemukan pembeli motor tersebut. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH kembali ke cabang kerongkrenge dan pada saat itu terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH menelpon saksi MURAD untuk menjemput terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH karena pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH tidak berani membawa motor tersebut ke Desa Jotang, dan setelah datang saksi MURAD motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Jotang oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURAD. Rencananya sepeda motor Honda Revo tersebut akan dijual terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membeli HP. Akibat dari perbuatan terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH dan terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS saksi Syarifuddin Bin Muhammad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH bersama Terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang aau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH mengajak terdakwa II TONI HARTO ALS TONI BIN MURAHAS untuk membeli cendol di Pasar Empang. Setelah berada di Pasar Empang, terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH mengatakan kepada terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS untuk mencari motor untuk dicuri dan terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS menyetujuinya, setelah itu terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH melihat sepeda motor Honda Revo wama hitam milik saksi Syarifuddin Bin Muhammad, kemudian berbagi tugas dimana terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya dengan cara mencabut kabel yang menuju ke kunci kontak yang tepat berada di bawah bebenak sebelah kanan dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS berada tepat berdiri dibelakang terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH untuk melihat situasi dan melihat pemilik sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH berhasil mengambil motor tersebut, kemudian dibawa oleh terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH yang diikuti oleh terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS untuk dibawa menuju Dusun Ampu, Desa Lab. Aji untuk dicarikan pembeli. Namun sesampai di Dusun Ampu, Desa Lab. Aji, terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH tidak menemukan pembeli motor tersebut. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH kembali ke cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerongkeng dan pada saat itu terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH menelpon saksi MURAD untuk menjemput terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH karena pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH tidak berani membawa motor tersebut ke Desa Jotang, dan setelah datang saksi MURAD motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Desa Jotang oleh saksi MURAD. Rencananya sepeda motor Honda Revo tersebut akan dijual terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membeli HP. Akibat dari perbuatan terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH dan terdakwa II TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS saksi Syarifuddin Bin Muhammad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing saksi yaitu :

1. SYARIFUDDIN :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, sekitar pukul 09.00 wita, saksi MEGAWATI meminjam sepeda motor milik saksi untuk pergi ke sekolah mengambil ijazah, dan pada saat itu juga saksi pergi menuju Dusun Tero, Desa Jotang Bru, dan sekitar pukul 11.00 wita saksi pulang dari Dusun Tero dan setelah tiba dirumahnya saksi diceritakan oleh saksi MEGAWATI bahwa motor yang saksi MEGAWATI pinjam telah hilang di Pasar Empang, dan saksi MEGAWATI menceritakan bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa MAMBENG dan terdakwa TONI, dan saat itu juga saksi berusaha mencarinya akan tetapi tidak ditemukan oleh saksi, dan sekitar pukul 22.00 wita saksi menuju ke rumah saksi MEGAWATI dan setelah tiba di rumahnya saksi MEGAWATI, saksi melihat sepeda motor miliknya sudah ada dan yang membawa motor tersebut adalah lelaki MURAD dan pada saat itu juga saksi berusaha menanyakan darimana Sdr. MURAD mendapatkan motor tersebut akan tetapi lelaki MURAD mengatakan dapat di cabang kerongkeng dan di dusun ampu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. MEGAWATI BINTI H. KHAIRUDIN :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa MAMBENG dan terdakwa TONI setelah diceritakan ciri-ciri pelaku oleh orang yang berada di sekitar pasar tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama teman-teman saksi pulang dari sekolah dan langsung pergi ke pasar Empang untuk membeli buku, dan pada saat saksi memasuki pasar dan di gang pasar berpapasan dengan terdakwa MAMBENG dan terdakwa TONI, dan tidak lama kemudian saksi kembali ketempat menyimpan sepeda motor bersama teman-teman saksi dan setelah tiba di tempat penyimpanan sepeda motor tersebut saksi sudah tidak mendapati kendaraannya, dan pada saat itu saksi menayakan kepada orang yang berada di sekitar tempat saksi menyimpan kendaraan tersebut apakah ada yang melihat kendaraan saksi, dan warga yang tidak saya kenal mengatakan bahwa ada dua orang dengan rambut pirang yang membawa motor milik saksi, dan saat itu juga orang yang berada di sekira tempat saksi menyimpan kendaraan tersebut berusaha membantu mencari akan tetapi tidak di temukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. JULIANTI ALS ANTI BINTI ANCUNG :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa orang yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa MAMBENG dan terdakwa TONI setelah diceritakan ciri-ciri pelaku oleh orang yang berada di sekitar pasar tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama teman-teman saksi pulang dari sekolah dan langsung pergi ke pasar Empang untuk membeli buku, dan pada saat saksi memasuki pasar dan di gang pasar berpapasan dengan terdakwa MAMBENG dan terdakwa TONI, dan tidak lama kemudian saksi kembali ketempat menyimpan sepeda motor bersama teman-teman saksi dan setelah tiba di tempat penyimpanan sepeda motor tersebut saksi sudah tidak mendapati kendaraannya, dan pada saat itu saksi menayakan kepada orang yang berada di sekitar tempat saksi menyimpan kendaraan tersebut apakah ada yang melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan saksi, dan warga yang tidak saya kenal mengatakan bahwa ada dua orang dengan rambut pirang yang membawa motor milik saksi, dan saat itu juga orang yang berada di sekira tempat saksi menyimpan kendaraan tersebut berusaha membantu mencari akan tetapi tidak di temukan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. HAERUDIN BIN ANCUNG :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, sekitar jam 11.00 wita saksi diberitahukan oleh adik saksi yang bernama saksi JULIANTI bahwa sepeda motor milik saksi SYARIFUDDIN telah hilang di Pasar Empang, dan pada saat itu juga saksi langsung mencari ke Selanteh Ds Sepayung dan sekitar jam 15.00 wita saksi kembali lagi ke Ds Jotang dan saksi langsung pergi ke Ds Banda bersama SYARIFUDDIN untuk mencari sepeda motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan,
- Bahwa kemudian saksi menelpon terdakwa MAMBENG dan mengatakan sepeda motornya ada di Ds Banda akan tetapi pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi berada di Ds banda, dan pada saat itu juga saksi bersama SYARIFUDIN berusaha mencarinya sampai tiga kali bolak balik dari Ds Jotang ke Ds banda akan tetapi tidak ditemukan, dan Saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motornya sudah di temukan akan tetapi pada saat itu sepeda motornya belum kembali, kemudian sekitar jam 19.00 wita saksi bertemu dengan saksi MCRAD membawa sepeda motor tersebut kerumahnya MADI dan setelah ditanyakan kepada saksi MURAD dimana di dapat sepeda motor tersebut akan tetapi saksi MURAD mengatakan bahwa sepeda motor ditemukan di jalan, akan tetapi saksi tidak percaya dan kembali menayakan kepada saksi MURAD akan tetapi tetap mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di jalan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa para terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge:

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pasar Empang dan pada saat itu terdakwa bersama terdakwa TONI.;
- Bahwa terdakwa melakukan aksinya bersama dengan terdakwa TONI dan pada saat itu terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil satu unit sepeda motor honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna hitam nomor Plat, rangka dan mesinnya terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian mencabut cok kontak dan setelah itu terdakwa langsung membawa kearah Dsn. Ampu Ds Lab Aji Kec Tarano;

- Bahwa tugas terdakwa pada saat itu adalah mengambil sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa TONI mengawasi atau melihat pemilik motor tersebut, dan setelah merasa aman terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Dsn Ampu Ds Lab Aji;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dsn Ampu untuk mencari pembelinya akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan pembelinya akhirnya terdakwa kembali ke cabang kerongkeng, dan pada saat itu juga terdakwa menelpon saksi MURAD untuk menjemput terdakwa karena pada saat itu terdakwa tidak berani membawa motor tersebut ke Ds Jotang, dan setelah datang saksi MURAD motor tersebut kemudian di bawa ke Ds Jotang oleh saksi MURAD;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa akan menjualnya dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa akan bagi-bagi dan akan di pergunakan untuk membeli HP dan sepeda motor tersebut terdakwa akan menjualnya dengan harga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 juli 2011, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di pasar Empang dan pada saat itu yang mengambil motor adalah Terdakwa MAMBENG.;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, terdakwa mengajak terdakwa MAMBENG ke Pasar Empang untuk berbelanja;
- Bahwa pada saat itu terdakwa diajak oleh terdakwa MAMBENG untuk mengambil sepeda motor Revo tersebut yang di parkir di belakang Pasar Empang dan pada saat itu terdakwa MAMBENG terus mengajak terdakwa untuk mengambil motor tersebut, dan akhirnya terdakwa mau;
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik kendaraan tersebut dan tahu siapa yang membawa ke pasar pada saat itu dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa MAMBENG dengan cara terdakwa MAMBENG mencabut kabel yang menuju ke kunci kontak yang tepat berada di bawah bebenan dan kendaraan tersebut pada saat itu tidak terkunci kepalanya;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat itu tepat berada di belakang terdakwa MAMBENG dan terdakwa pada saat itu mengawasi orang dan pemilik motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai motor tersebut adalah terdakwa MAMBENG sedangkan terdakwa berada dibelakang menuju Dsn Ampu Ds Lab Aji, dan pada saat itu terdakwa tidak mengetahui tujuan terdakwa MAMBENG ke Dsn Ampu;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah tersangkut perkara pidana pembunuhan pada tahun 2006, dan pada saat itu terdakwa di vonis selama 4 (empat) tahun dan terdakwa menjalankan selama 3 (tiga) tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa;
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dipersidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wita bertempat di pasar Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH dan terdakwa II TONI HAR TONO ALS TONI BIN MURAHAS telah mengambil (satu) unit sepeda motor Honda Revo wama hitam NO.Pol EA 5011 AC, dengan Noka MHIHB62188K525128 dan Nosin AHB62E-1508686 milik saksi SYARIFUDDIN;
 - Bahwa cara para terdakwa mengambilnya sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel yang menuju ke kunci kontak yang tepat berada di bawah beban sebelah kanan dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
 - Bahwa rencananya sepeda motor Honda Revo tersebut akan dijual terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk membeli HP;
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Syarifuddin Bin Muhammad mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan kedua yaitu pasal pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah : Bahwa para terdakwa yang masing-masing bernama terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH dan terdakwa II. TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wita bertempat di pasar Empang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH dan terdakwa II TONI HAR TONO ALS TONI BIN MURAHAS telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo wama hitam NO.Pol EA 5011 AC, dengan Noka MHIHB62188K525128 dan Nosin AHB62E-1508686;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo wama hitam NO.Pol EA 5011 AC, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MHIHB62188K525128 dan Nosin AHB62E-1508686 adalah milik sah saksi

SYARIFUDDIN BIN MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam NO.Pol EA 5011 AC, dengan Noka MHIHB62188K525128 dan Nosin AHB62E-1508686 milik sah saksi SYARIFUDDIN BIN MUHAMMAD tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi SYARIFUDDIN BIN MUHAMMAD sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam NO.Pol EA 5011 AC, dengan Noka MHIHB62188K525128 dan Nosin AHB62E-1508686 milik sah saksi SYARIFUDDIN BIN MUHAMMAD tersebut adalah dua orang yaitu terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH dan terdakwa II. TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS. Dengan maksud untuk dijual dan hasilnya untuk kepentingan para terdakwa semata;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP oleh karena itu maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH dan terdakwa II. TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa guna menerapkan pidana yang adil serta setimpal dengan perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri para terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan terhadap penahanan para terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam NO.Pol EA 5011 AC, dengan Noka MH1HB62188K525128 dan Nosin AHB62E-1508686 an. ABDUL GOFAR MUGI SANTOSO dan 1 (satu) buah STNK akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH dan terdakwa II. TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD ALS MAMBENG BIN SANAPIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**. Terhadap terdakwa II. TONI HARTONO ALS TONI BIN MURAHAS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (tahun) dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam NO.Pol EA 5011 AC, dengan Noka MH1HB62188K525128 dan Nosin AHB62E-1508686 an. ABDUL GOFAR MUGI SANTOSO;
 - 1 (satu) buah STNK.*dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SYARIFUDDIN BIN MUHAMMAD;*
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari SELASA tanggal 18 OKTOBER 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH., Selaku Hakim Ketua, ZAM ZAM ILMI, SH dan AINUN ARIFIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SAHYANI. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JOHAN KUSWARA, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan para terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZAM ZAM ILMI, SH.

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

SAHYANI